



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.950.753.829.481,00 (dua triliun sembilan ratus lima puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp47.373.739.410,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.998.127.568.891,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah
 1. semula Rp2.673.448.774.226,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp131.401.485.360,00Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp2.804.850.259.586,00
 - b. Belanja Daerah
 1. semula Rp2.946.828.829.481,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp47.154.739.410,00Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp2.993.983.568.891,00
defisit/surplus (Rp189.133.309.305,00)
 - c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan
 - a) semula Rp277.305.055.255,00
 - b) bertambah/(berkurang) (Rp84.027.745.950,00)Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp193.277.309.305,00
 2. Pengeluaran
 - a) semula Rp3.925.000.000,00
 - b) bertambah/(berkurang) Rp219.000.0000,00Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp4.144.000.000,00

Pembiayaan netto Rp189.133.309.305,00

sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah semula sebesar Rp2.673.448.774.226,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp131.401.485.360,00 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.804.850.259.586,00 (dua triliun delapan ratus empat miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp459.053.234.338,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp53.710.474.355,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp512.763.708.693,00 (lima ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp173.916.518.657,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp23.946.399.613,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp197.862.918.270,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp241.292.922.730,00 (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp18.874.584.906,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah) menjadi sebesar Rp260.167.507.636,00 (dua ratus enam puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp31.570.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.525.080.477,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp33.095.080.477,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp12.273.792.951,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp9.364.409.359,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp21.638.202.310,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.203.244.728.888,00 (dua triliun dua ratus tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp77.691.011.005,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sebelas ribu lima rupiah) menjadi sebesar Rp2.280.935.739.893,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga



puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.987.159.543.888,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp35.898.036.005,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu lima rupiah) menjadi sebesar Rp2.023.057.579.893,00 (dua triliun dua puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp216.085.185.000,00 (dua ratus enam belas miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp41.792.975.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp257.878.160.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tetap sebesar Rp11.150.811.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp11.150.811.000,00 (sebelas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.946.828.829.481,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp47.154.739.410,00 (empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.993.983.568.891,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp1.986.083.982.166,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp15.910.207.406,00 (lima belas miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tujuh ribu empat ratus enam rupiah) menjadi sebesar Rp2.001.994.189.572,00 (dua triliun satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.224.721.014.430,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp29.819.536.178,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp1.194.901.478.252,00 (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp581.220.091.437,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp36.823.947.949,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp618.044.039.386,00 (enam ratus delapan belas miliar empat puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp174.581.390.524,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp7.749.879.635,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp182.331.270.159,00 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp5.561.485.775,00 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.155.916.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp6.717.401.775,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp299.431.728.020,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp18.745.440.852,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp318.177.168.872,00 (tiga ratus



delapan belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - g. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp8.183.618.566,00 (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) tetap.
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp88.823.024.732,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp11.921.125.280,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp100.744.150.012,00 (seratus miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu dua belas rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp106.859.093.724,00 (seratus enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.951.890.497,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp104.907.203.227,00 (seratus empat miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp79.061.913.643,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp11.225.106.805,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus lima rupiah) menjadi sebesar Rp90.287.020.448,00 (sembilan puluh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp9.208.155.884,00 (sembilan miliar dua ratus delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp165.084.261,00 (seratus enam puluh lima juta delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp9.043.071.623,00 (sembilan miliar empat puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp7.295.921.471,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.283.816.475,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp5.012.104.996,00 (lima miliar dua belas juta seratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).



Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp17.438.117.463,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp536.772.806,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah) menjadi sebesar Rp17.974.890.269,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp643.875.001.832,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp11.962.318.346,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp655.837.320.178,00 (enam ratus lima puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp20.046.815.379,00 (dua puluh miliar empat puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.185.427.973,00 (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp23.232.243.352,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp623.828.186.453,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp8.776.890.373,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp632.605.076.826,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp273.380.055.255,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp84.246.745.950,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp189.133.309.305,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp277.305.055.255,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp84.027.745.950,00 (delapan puluh empat miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp193.277.309.305,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp241.436.359.255,00 (dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp84.027.745.950,00 (delapan puluh empat miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp157.408.613.305,00 (seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus lima rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp35.868.696.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp3.925.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp4.144.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar sebesar Rp3.925.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp4.144.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp273.380.055.255,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp84.246.745.950,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp189.133.309.305,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp273.380.055.255,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp84.246.745.950,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp189.133.309.305,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;



- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- m. Lampiran XIII Pembentukan Dana Cadangan;
- n. Lampiran XIV Daftar Piutang Daerah;
- o. Lampiran XV Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- p. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2024;
- q. Lampiran XVII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; dan
- r. Lampiran XVIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH: (15- 314/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003